

PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
2016

PERKA ANRI NO. 7, BN 2016/NO. 193 THN 2016, 12 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 61 Tahun 2010, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Perka ANRI Nomor 17 Tahun 2011 dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan ini Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia mencakup; a.klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia, b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

- CATATAN
- : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2016.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2016.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran 146 halaman

